

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukuman yaitu salah satu yang dapat mencegah dan juga dapat menangani suatu tindak kejahatan, didalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia hokum sendiri* berarti mempunyai perilaku yang dapat bertentangan dengan norma atau dapat bertentangan dengan nilai tertulis yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum yang tertulis.¹ Hukum sendiri yang terdapat pada berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak juga terlepas dari perenungan dan juga perumusan terhadap suatu adanya nilai-nilai yang memiliki sifat esensial terhadap hukum itu sendiri. Sehingga terdapat adanya upaya yang dapat dilakukan supaya dapat memberikan adanya solusi dari suatu masalah hukum yang mana akan muncul nantinya baik itu yang terdapat persoalan dengan suatu penerapan maupun terhadap penafsiran bahasayang terdapat pada hukum dalam penerapannya.

Hukum itu sendiri merupakan “cara yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menangani dengan berbagai macam terhadap urusan didalam masyarakat, cara yang dapat untuk mengatasi perselisihan, hal ini dapat saja nantinya dapat untuk membantu bagaimana yang dilakukan dalam hubungan anatara fungsi-fungsi tersebut

¹ Yon Artiono, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2012, Hlm. 83.

sehingga secara sistemik, dan sumber yang dilakukan terhadap kekuasaan apa yang dimilikinya”. Dalam persoalan yang dilakukan inilah, maka berbagai sistem hukum, yang di mana pun dan juga kapan pun itu bahwa selalu dapat memiliki berbagai fungsi dengan berbagai macam terhadap lembaga-lembaga lainnya yangmana ini harus dapat diteliti. Pidana mati ini sudah dapat dikenal sejak adanya zaman dahulu, dan juga bisa dikatakan bahwasannya bahwa sebagai pidana yang sudah sejak lama ini dapat digunakan selain pidana penjara tersebut. Adanya perundang-undangan atau adanya suatu hukum Nabi Musa (*Mozaische wetgeving*), demikian juga yang dilakukan pada zaman hukum Yunani, Romawi dan juga pada zaman Jerman, pidana mati sudah dapat untuk dikenal.

Di Indonesia sendiri bahwasannya terhadap adanya suatu hukuman yang dilakukan terhadap suatu pidana mati ini sudah dikenal sebelumnya di Indonesia ini dapat terjadi di daerah koloni Belanda, walaupun juga kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati ini sudah ada dalam hukum adat yang kemudian dapat untuk dijadikan sebagai hukum yang tertulis dan dapat dicantumkan kedalam Plakat tertanggal pada 22 April 1808, di mana terhadap pengadilan dapat di perbolehkan untuk dapat menjatuhkan pidana yang berupa di matikan menggunakan dengan cara keris, dicap dan juga di

bakar, dipukul dengan rantai, dibakar hidup-hidup, dan kerja paksa pada pekerjaan umum.²

Menurut dalam pasal 28H (1) yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Rakyat Indonesia berhak mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. Sebagaimana kita ketahui, narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu”.

Kemudian dijelaskan lagi didalam “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi, menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Narkoba tidak hanya membuat seseorang kecanduan, akan tetapi juga bisa mengakibatkan seseorang meninggal dengan waktu yang cepat dan tidak wajar”. Manusia tersebut sangat memerlukan lingkungan yang bersih dan juga tubuh yang sehat agar dapat bisa untuk melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan terhadap narkoba tersebut dapat sering untuk disebut sebagai suatu kejahatan terhadap perilaku kemanusiaan. Narkoba tersebut tentunya sudah dapat menjadi musuh terhadap suatu bangsa yang kita di dalam hal untuk dapat mencetak

² Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2015, Hlm. 45.

generasi terhadap penerus bangsa yang baik, sehat dan juga dapat terbebas dari narkoba.

Narkotika merupakan “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semisintesis yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan”.³ Begitu juga terhadap dengan suatu psikotropika, yang merupakan mana itu memiliki zat atau obat, baik yang dapat dialamiah maupun sintesis dan juga bukan narkotika, yang mana dapat mengandung psikoaktif yang nantinya dapat untuk memberikan pengaruh terhadap pada susunan yang terdapat pada saraf pusat sehingga nantinya dapat menyebabkan perubahan kepada aktivitas mental yang dilakukan oleh seseorang.

Sebagaimana yang telah diketahui atau dilihat kejahatan yang dilakukan terhadap narkoba yang ini sudah sejak lama dapat menjadi musuh terhadap suatu bangsa, hal ini saat ini narkoba tersebut sudah sangat untuk mengkhawatirkan bagi bangsa kita dan juga terhadap suatu seluruh bangsa yang terdapat pada di dunia. Produksi yang dilakukan ini dan peredaran yang dilakukan terhadap narkoba yang begitu pesat yang mana beredar tersebut dapat di tengah-tengah masyarakat kita. Peran ini nantinya memiliki peran bahwa para mafia narkoba seakan tidak memiliki terbandung lagi. Para mafia ini narkoba sudah meracuni terhadap para penegak hukum sebagaimana yang dilakukan oleh para pengguna ataupun sebagai pengedar

³ Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika

yang dilakukan oleh di bangsa Indonesia dan diberbagai belahan didunia, meskipun terhadap suatu seluruh bangsa yang dapat memerangi kejahatan ini. Terhadap suatu masyarakat ini sudah sering mendengar terhadap suatu pernyataan tentang membangun suatu komitmen atau dapat memerangi bersama yang dilakukan dalam memberantas suatu narkoba di negara kita dan seluruh didunia.

Pemberantasan yang dilakukan terhadap suatu tindak pidana narkoba ini dapat melibatkan terhadap semua bangsa yang dilakukan oleh dunia, namun dalam kenyataannya ini dapat untuk meningkatkan dalam peredaran yang gelap oleh narkoba ini sermakin ini tinggi yang dilakukan dalam merajalela. Beberapa ini dapat dilakukan dengan adanya indikasi yang dapat untuk memperlihatkan bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh narkoba ini merupakan *extraordinary crime*.⁴ Pengertiannya adalah “sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap budaya, ekonomi, sosial, dan politik serta begitu besarnya dampak negatif yang diakibatkan kejahatan ini”. Maka untuk dapat dilakukan itu *extraordinary punishment* ini sangat untuk diperlukan untuk suatu jenis kejahatan yang dilakukan bahwa sangat luar biasa dewasa ini nantinya yang yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa ini di dunia ini sebagai mana yang dilakukan pada transnational crime.

Contoh terhadap suatu kasus-kasus yang dilakukan pada pengedar narkoba yang dilakukan pada tertangkap polisi dan tertembak mati di tempat. Dalam system

⁴ Kelik Wardiono, *Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkoba*, Yogyakarta, UM Press, 2020, Hlm. 55.

negara yang berlandaskan hukum yang dianut oleh Indonesia, maka segala yang dilakukan bahwa dalam tindakan yang dilakukan tersebut baik warga negara dan seluruh komponen. Eksekusi mati atau menghilangkan nyawa dalam hukum positif Indonesia hanya bisa dilakukan secara limitative. Sebagaimana dijelaskan didalam “Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer”, eksekusi mati hanya bisa untuk dilakukan oleh regu penembak. Perbedaan antara eksekusi mati dan tertembak mati, eksekusi mati merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang di jatuhkan kepada seseorang akibat dari perbuatannya serta memiliki prosedur dan ketentuan dalam melaksanakan hukuman mati. Adapun prosedur hukuman mati yakni persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan lalu proses hukuman mati. Sedangkan tertembak mati bukan suatu hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan melainkan suatu Tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku tembak mati terhadap korban yang tertembak mati. Berbeda pula dengan hukuman tertembak mati untuk di lupuhkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong membahas sebuah skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Pengedar Narkotika Tertembak Mati Di Tempat Menurut Hukum Positif Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan tersebut maka terhadap suatu masalah yang terdapat dalam rumusan judul diatas, maka rumusan masalah yang ditemukan bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku penembakan pengedar narkoba yang tertembak mati di tempat menurut Hukum Positif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dengan tujuan penelitian nantinya disusun berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui kejelasan mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku penembakan pengedar narkoba yang tertembak mati menurut Hukum Positif serta mengetahui terkait langkah yang ditempuh dalam upaya perlindungan hukum terhadap pengedar narkoba yang tertembak mati.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar di harapkan bisa memberikan terhadap suatu kegunaan, baik secara teoritis dan juga dalam maupun praktis :

1. Secara teoritis yang dilakukan dalam penelitian ini di harapkan mampu :
 - a. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana dalam materi Hukum Pidana
 - b. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana khususnya tentang kejelasan penggunaan narkoba yang tertembak mati ditempat.
2. Secara praktis diiharapkan dapat dilakukan ini mampu :
 - a. Memberikan untuk adanya masukan yang dilakukan oleh kepada pihak pemerintah secara khususnya kepolisian.

- b. Memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengupas lebih dalam kebijakan korban yang tertembak mati.

1.6 Keaslian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Permasalahan
1.	Kebijakan Tembak Mati Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Oleh Cantika Viona Gelista, mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2014. ⁵	1. Bagaimanakah pengaturan kebijakan tembak mati terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian ? 2. Bagaimanakah terhadap kendala kebijakan tembak mati pelaku pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian ?
2.	Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Ahmad Sahrin	1. Bagaimana penerapan hukum pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia? 2. Bagaimana hukuman pidana mati jika dihubungkan dengan hak asasi manusia

⁵ Cantika Viona Gelista, *Kebijakan Tembak Mati Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian* diakses dari https://repository.unsri.ac.id/6269/1/RAMA_74201_02011381419485_0002095502_0014125402_01_front_ref.pdf pada tanggal 2 April 2021 pukul 15.35 WIB.

	mahasiswa UIN Semarang pada tahun 2016. ⁶	(HAM)?
3.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur Dari Rutan Oleh Arief Rahman Nopra Amin, mahasiswa Universitas Sriwijaya pada tahun 2020. ⁷	1. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang terhadap pembantuan tahanan kabur dari RUTAN ditinjau dari tujuan pemidanaan? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembantuan tahanan kabur dari RUTAN?

Berdasarkan tabel penelitian di atas, penelitian pertama dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas terhadap adanya suatu kebijakan terhadap tembak mati yang dilakukan untuk pelaku suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap pencurian dengan suatu kekerasan. Perbedaannya adalah penelitian pertama lebih menekankan pada perlindungan tembak mati terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sementara penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan pidana tembak mati oleh pelaku narkoba.

⁶ Ahmad Sahrn, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)*, diakses dari <http://repository.uin-alauddin.ac.id/6178/1/ahmad%20syahrn.pdf> pada tanggal 2 April 2021 pukul 15.40 WIB.

⁷ Arief Rahman Noepa Amin, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur Dari Rutan*, diakses dari https://repository.unsri.ac.id/28529/3/RAMA_74201_02011281621226_0003128803_01_front_ref.pdf pada tanggal 2 April 2021 pukul 15.48 WIB.

Penelitian yang kedua dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas eksistensi pidana mati. Namun, perbedaannya penelitian kedua lebih menekankan pada eksistensi yang dilakukan pidana mati yang ditinjau dari adanya aspek hak asasi manusia (HAM) sementara penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan pengedar narkoba yang tertembak mati ditempat.

Penelitian yang ketiga dengan penelitian ini sama-sama membahas penerapan sanksi pidana. Namun perbedaannya adalah penelitian ketiga yang menekan pada penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh pidana yang kabur dari tahanan sementara penelitian ini lebih menekankan pada pelaku pidana narkoba yang tertembak mati ditempat.

1.7 Metode Penelitian

Setiap penelitian penting adanya metode penelitian. Metode ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ingin diangkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan lebih lanjut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan terhadap suatu penelitian hukum yang normatif. Menurut Jhonny Ibrahim, “penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.”⁸ Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh kebenaran normatif menurut ketentuan dasar hak pelaku tindak pidana narkoba.

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publising, 2006, hlm. 57.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti yang biasanya dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu “pendekatan yang dapat untuk dilakukan terhadap suatu berbagai aturan hukum yang mana menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, yang dikaji Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada didalam ilmu hukum, sehingga penelitian akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi”.

1.7.3 Bahan Hukum

Sumber data penelitian terdiri dari :

3.3.1 Data Primer, yaitu data yang di peroleh peneliti yang bersumber dari buku referensi yang dijadikan objek dalam penelitian. “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif, artinya mempunyai otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.”⁹ Didalam penelitian ini terhadap adanya bahan hukum sekunder yang di gunakan antara lain:

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 157.

- a. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian”;
- b. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;
- c. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)”;
- d. “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian”.

3.3.2 Data Sekunder, yaitu data yang mana dapat diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga diperoleh dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat untuk memberikan terhadap penjelasan mengenai suatu bahan hukum primer seperti halnya dari berbagai bahan kepustakaan yang mana dapat berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan surat kabar (koran), makalah dalam hal ini dari seminar dan berita yang terdapat pada internet yang berkaitan dengan adanya penelitian ini.

3.3.3 Data Hukum Tersier, yaitu “data yang dapat untuk melengkapi data primer dan juga data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagiannya”.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Didalam menganalisa data yang dapat untuk digunakan terhadap kesimpulan yang benar atau yang valid, penyusun yang menggunakan analisa secara kualitatif

dengan menggunakan metode induksi dan juga menggunakan metode deduksi ini penjelasannya antara lain:

a. Metode Induksi merupakan suatu metode yang dapat untuk dipakai untuk dapat menganalisa data yang memiliki sifat yang secara khusus dan memiliki sifat yang mana dari unsur kesamaan yang mana nantinya dapat untuk digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang memiliki sifat secara khusus. Dalam penelitian ini, dapat menggunakan metode untuk dapat menganalisa yang dilakukan tentang perlindungan pelaku tindak pidana narkoba yang tertembak mati ditempat kemudian dikaitkan dengan perlakuan yang mana sesuai dengan harkat dan juga martabat manusia serta terhadap suatu nilai-nilai aturan pada “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”.

b. Metode Deduksi merupakan suatu metode yang dilakukan terhadap suatu penelitian dengan adanya pola atau pemikiran yang mana pikir yang mana berangkat dari adanya penalaran yang bersifat umum kemudian juga dapat ditarik kepada kesimpulan yang memiliki sifat khusus. Dalam penelitian ini menggunakan suatu metode tersebut digunakan untuk dapat menganalisa sejauh mana terhadap suatu perlindungan tindak pidana narkoba yang dilakukan dalam tertembak mati di tempat.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini yang memiliki untuk dapat mempermudah terhadap suatu pembaca agar nantinya dapat mudah memahami dan juga memiliki

menafsirkan permasalahan yang mana dapat di sajikan. Penelitian skripsi ini terdapat empat bab dan juga memiliki terkait dengan beberapa sub-sub bab yang mana ini dapat tersusun secara sistematis dan memiliki tujuannya adalah untuk dapat memberikan gambaran yang dilakukan secara jelas mengenai jalan pikiran yang dilakukan oleh penulis. Adapun terhadap sistematis terkait dengan penulisan skripsi ini, adalah :

BAB I : Pendahuluan

1.1.Latar Belakang Masalah

1.2.Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Kegunaan Penelitian

1.5 Keaslian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

1.6.2 Pendekatan Penelitian

1.6.3 Bahan Hukum

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

1.7 Sistematis Penulisan

BAB II : Pengertian narkoba, pelaku tindak pidana, sejarah narkoba, macam dan jenis tindak pidana, ketentuan hak korban tembak mati Serta Beberapa Teori Dan Konsep

BAB III : Pemenuhan ketentuan hak korban tembak mati menurut “Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian”.

BAB IV : Penutup

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran